



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 412 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT DAN TIM SEKRETARIAT PENYULUH ANTIKORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi sejak dini dimana salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan, penyuluhan, serta sosialisasi antikorupsi;
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (LKPD) *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) Tahun 2025, perlu ditetapkan Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sebagai Sekretariat Penyuluh Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat dan Tim Sekretariat Penyuluh Anti korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai Pusat Koordinasi Agenda Sosialisasi dan Penyuluhan Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal Penyuluhan Antikorupsi;
 - b. menyiapkan materi Penyuluhan Antikorupsi;
 - c. memberikan paparan materi Penyuluh Antikorupsi kepada peserta; dan
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan Penyuluh Antikorupsi dengan Perangkat Daerah terkait.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran Berkenaan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 18 Desember 2025



Tembusan disampaikan Yth. :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
4. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 412 /2025
TANGGAL : 18 Desember 2025
TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIAT DAN TIM
SEKRETARIAT PENYULUH ANTIKORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Penasehat
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Penasehat
3.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
5.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
6	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kujang Rosayadi, S.H., M.H / Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Matheus, S.E., M.Si / Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Hasean Swasta, S.E., MM / Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Trisno Mulyono, S.T / Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Mento Merai, S.E / Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

14.	Demi Adventi S.Sos / Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Devita Prasasti, S.E., M.E / Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Nastianto, A.md / Auditor Mahir pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Rizal Fahlufi, S.H / Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

